

METODE PENELITIAN KUALITATIF MENGGUNAKAN TEKNIK SURVEI PENGAKUAN DIRI PARA PELAKU (DALAM KONTEKS KEPATUHAN OLEH BANKIR SEBAGAI PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PERBANKAN)

Ida Nurhayati dan Indianik Aminah

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Jl. Prof Dr. G.A Siwabessy

Kampus Baru UI Depok

E mail: idaneeng@yahoo.co.id dan indianikmashuri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini sebagai bagian dari penelitian tentang *Fraud* atau kecurangan yang terjadi dalam perbankan. *Fraud* merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu: adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya *Fraud* memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melawan hukum (*illegal acts*); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai wujud penegakan kepatuhan, maka dilakukannya Penerapan prinsip *Know Your Employee* secara efektif dan efisien, sehingga memungkinkan terciptanya upaya pengelolaan risiko perbankan yang berorientasi kepada layanan nasabah.

Kata Kunci: *Kepatuhan, know Your Employee, fraud, perbankan*

Abstract

This is part of the research of fraud or unfairness in the banking system. Fraud is well designed swindling by some people or group that causing an unrecognized loss to a party and gives the profit to the perpetrator. Generally, fraud happen because of three main reason, there is a push to do a manipulation, there is a chance that can be used, and there is a justification to the act. Principally, fraud has three elements, there is an illegal acts by internal or external of the organization and done to gain personal or group profit while causing loss to the other party either direct or indirect. As an act of submissive establishment, implementation of Know your employee principal effectively and efficiently is crucial, so that there is a possibility of the creation of customer oriented banking risk management.

Keywords : Submissive, Know Your Employee, Fraud, Banking

PENDAHULUAN

Fraud (kecurangan) pada sistem perbankan apabila berada pada kondisi integritas yang rendah, kontrol yang lemah, akuntabilitas yang rendah, dan tekanan yang tinggi, peluang seseorang menjadi tidak jujur akan makin besar.

Berdasarkan teori *fraud triangle* (segitiga kecurangan), tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang datang secara bersamaan akan memperbesar peluang terjadinya *fraud*. Tapi, jika salah satu saja dari elemen segitiga tersebut hilang, *fraud* tidak akan terjadi (Meliala,1993).

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu: adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan yang bisa dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya *Fraud* memiliki tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang melawan hukum (*illegal acts*); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.

Penerapan prinsip *Know Your Employee* oleh manajemen bank merupakan salah satu upaya pengendalian risiko *fraud* dari aspek SDM. Di sisi lain, aspek *people* dalam pelayanan nasabah di bank merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan layanan karena *people* bertindak sebagai pelaksana layanan dan *first line of service*. Sinkronisasi *anti-fraud strategy* dengan kepuasan nasabah dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip *Know Your Employee* oleh manajemen bank (Ferry, 2012). Oleh karena itu bagaimana Prinsip *Know Your Employee* pada industri perbankan diberlakukan, sehingga paling tidak dapat mengurangi/menekan kecurangan (*fraud*) di bidang perbankan.

Landasan Teori

Teori Metodologi-Survei Pengakuan Diri

Survei pengakuan diri sering disebut sebagai studi pengakuan diri, adalah salah satu bentuk survei yang mencoba mencari informasi tentang proporsi tingkah lakupelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh anggota masyarakat. Metode survei pengakuan diri

diperkenalkan oleh Nye dan Sort (1957). Asumsi dasar dilakukannya survei pengakuan diri adalah, bahwa tidak ada satu orang pun dalam kehidupan yang sama sekali belum melakukan pelanggaran hukum (pidana), yang apabila diketahui oleh penegak hukum dapat dikenai sanksi pidana (Mustofa, 2013).

Konsep Prinsip *Know Your Employee*

Penerapan prinsip *Know Your Employee* dalam praktik perbankan, terutama di Indonesia secara efektif dan efisien, diharapkan terciptanya upaya pengelolaan risiko perbankan yang berorientasi kepada layanan nasabah. Hal itu akan sampai pada keberhasilannya terletak pada penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam dunia perbankan serta bergantung pada komitmen tinggi dan keseriusan seluruh pekerja dan manajemen bank, terutama karena menyangkut isu sensitif tentang manajemen SDM di bidang operasional dan layanan perbankan.

Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah menanamkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya kegiatan pencegahan *fraud*, dengan meningkatkan serta peningkatan kualitas layanan nasabah. Hal itu sangat terkait dengan lebih memberikan pemahaman akan pentingnya introspeksi dengan lebih mengenal sumber daya dalam bank sebagai bankir profesional. Namun hal ini bukan hanya sekedar tanggung jawab manajemen Bank, tetapi juga tanggung jawab seluruh pekerja Bank (Ferry,2011).

Unsur dan Klasifikasi Fraud

Dari beberapa definisi atau pengertian *Fraud* (Kecurangan) di atas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan **(keseluruhan unsur harus ada, jika ada**

yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah:

- Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*);
- dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
- fakta bersifat material (*material fact*);
- dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
- Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*);
- yang merugikannya (*detriment*).

Uniform Occupational Fraud Classification System, The ACFE membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*);

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*).

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-

negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisma*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang / konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah / illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*econom extortion*). Sedangkan Delf (2004) menambahkan satu lagi tipologi *fraud* yaitu *cybercrime*. Ini jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* juga akan menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti di masa depan di mana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan baik yang bersifat kualitatif akan dilakukan observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data sekunder dari institusi terkait, yaitu bank-bank umum baik bank pemerintah, bank swasta, dan bank pemerintah daerah.

Teknik analisa yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa deskriptif terhadap hasil wawancara dan angket yang disampaikan oleh para responden. Hasilnya apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan aturannya/regulasi yang telah dibuat atau tidak. Dengan demikian nantinya akan dapat dibuat dalam suatu kesimpulan terhadap keberadaan prinsip *Know Your Employee* dengan terjadinya *Fraud* yang ada pada bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berkas-berkas tersebut, telah peneliti identifikasi sebagai data temuan yang ada di lapangan berupa beberapa jenis *fraud* dibidang perbankan, yang dilakukan oleh para bankir.

Tabel 1. Para Informan Terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Perbankan

No	Inisial	Bank	Jenis Kejahatan
1	AM	BPR	Kredit Fiktif
2	NN	BPRD	Kredit Fiktif
3	Tn	Bank JATIM	Kredit Fiktif
4	Dv	Bank Mayapada	Praktik Bank Dalam Bank
5	MD	Citibank	Praktik Bank Dalam Bank

Sumber : Data Primer diolah, 2015.

Data di atas menunjukkan beberapa pelaku kejahatan perbankan yang terkait dengan *fraud* pada beberapa bank yang berhasil penulis wawancarai di Lembaga Masyarakat. Para Informan sedang menjalani hukuman terkait dengan perbuatannya yang telah melanggar peraturan perbankan bahkan telah masuk dalam ranah kejahatan perbankan. Penulis melakukan wawancara di Lembaga Masyarakat Wanita Bandung, Lembaga Masyarakat Medaeng Surabaya. Dari beberapa Informan, salah satunya tidak bersedia secara langsung di wawancara, sehingga diwakili oleh pihak kuasa hukumnya.

Tabel 2. Hasil Wawancara Pelaku Kejahatan Perbankan

No	Inisial	Pertanyaan	Keterangan
1	AM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari mulai berdiri bank ini, sekitar 20 tahun. 2. Direktur 3. Diminta oleh pimpinan untuk menanggulangi kesulitan keuangan bank, melakukan kredit fiktif, dengan membuat laporan keuangan palsu kepada Bank Indonesia. Dengan demikian akan terjadi likuiditas banknya baik, namun dengan cara yang merugikan negara.
2	NN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekitar 22 tahun. 2. Direktur 3. Melakukan kredit fiktif, dengan cara memalsukan data nasabah. Seolah-olah para peminjam telah mempunyai agunan yang resmi sebagai PNS, namun sesungguhnya fiktif.

3	Tn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekitar 15 tahun 2. Kepala Divisi Kredit 3. Membuat kredit fiktif
4	Dv	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bekerja di bank ini? 2. Jabatan? 3. Apa yang dilakukan sehingga sampai berada di Lapas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru sekitar 5 tahun 2. Kepala Cabang 3. Menyembunyikan dana nasabah dari bank sebelum dia bekerja di sini. Dalam penyembunyiannya dia bisa menggunakann dengan leluasa dana para nasabah, meskipun nasabah tidak merasa dirugikan. Namun praktik ini sangat merugikan bank sebagai perusahaan.

Sumber : Data primer, diolah 2015

Tabel 5.2 di atas menunjukkan masih ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para Informan, belum penulis sampaikan secara keseluruhan, karena masih ada beberapa data penunjang yang akan melengkapinya.

Tabel 3. Hasil Wawancara Dengan Pihak Otoritas Bank

No	Inisial Bank	Pertanyaan	Penjelasan
1	A, B, dan C	Standar kepatuhan	Mempunyai bagian tersendiri, berkaitan dengan pengembangan SDM
		Pengembangan karir pegawai	Penerapan Kode Etik para pegawai dan manajemen

			Gaya hidup para pegawai sebagai salah satu indikator penilaian
--	--	--	--

Sumber : diolah dari data primer, 2015

Tabel di atas merupakan data awal dalam pengelompokan beberapa bank terkait dengan penegakan kepatuhan dan pengembangan para bankir. Penegakan kepatuhan bagi para bankir sebagai salah satu bagian dari upaya pihak manajemen untuk lebih mengenal dan mengontrol perilaku yang terkait dengan tugas dan kewajibannya pada tiap-tiap bagian dan jenjang.

Dalam penegakannya lebih bersifat pengawasan subyektif, dimana pihak otoritas berpegang pada pedoman yang ada, namun dalam pelaksanaannya berhubungan dengan sifat naluri subyektif, yang tidak dapat diekspresikan

secara ekspilisit. Misalnya dalam memperhatikan sikap, cara berbicara, dalam menjalankan tugasnya dipantau secara rutin.

KESIMPULAN

Perkembangan kejahatan di bidang keuangan, khususnya pada industri perbankan yang mengarah pada tindakan kecurangan /*fraud* masih berlangsung, baik secara kualitas maupun kuantitas. Penelitian ini penekanannya pada bagaimana pelaksanaan prinsip *know your employee* dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam bidang perbankan.

Fraud sebagai bagian dari kejahatan, khususnya kejahatan di bidang perbankan sudah demikian merebak. Adanya berbagai Peraturan perbankan dan yang sejenisnya, belum juga dapat menekan angka dan tingkat kejahatan di bidang perbankan di Indonesia. Hal itu sebagai kesimpulan awal, maka dengan lebih mengefektifkan prinsip *know your employee* dalam pelaksanaan kegiatan perbankan diharapkan dapat mengurangi *fraud* dalam lingkungan perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Rifqi, dkk. 2014. *Fraud Dalam Dunia Perbankan*. Tugas Hukum Dagang. Jurusan Akuntansi Poilitenik Negeri Jakarta.
- Fauzi, Edi. 2012. *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia (2011) Sebagai Bentuk Pencegahan Kejahatan Perbankan* (Suatu Penelitian Teknik Delphi Pendapat Para Pakar Perbankan). Tesis. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Meliala, A. 1993. *Menyingkap Kejahatan Kerah Putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mustofa, M. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi*. Edisi Ketiga. FISIP UI Press.
- Nitibaskara, T. R. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta: Peradaban.
- Priliasari, Ema. 2010. *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*. Diakses di file:///E:/jurnal_bisnis-bank.htm. Pada 24 Agustus 2010.
- Reem Abdul Latif, Nabhan and Hindi, Nitham M. (2009) *Bank Fraud: Perception Of Bankers In The State Of Qatar*. Academy of Banking Studies Journal 8. 1/2: 15-38.
- SBM, Nugroho. 2011. *"Mencegah Kejahatan Perbankan"*. Artikel. Diakses pada 1 Mei 2011 di <http://nugroho-sbm.blogspot.com/2011/05/mencegah-kejahatan-perbankan.html>.
- Setiawan, Wibowo, Nanto. 2010. *ICW Dan Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan Korupsi Di Indonesia*. Diakses pada 1 Oktober 2012. Di <http://takur21.wordpress.com/2010/08/30/icw-dan-reaksi-sosial-terhadap-kejahatan-korupsi-di-indonesia/>
- Sie Infokum – Ditama Binbangkum. 2011.
- Singleton, Tommie; King Brett, et al. 2003. *Pro-ethics activities: Do they really reduce fraud?*. The Journal of Corporate Accounting & Finance 14.6 (Sep/Oct): 85-94.
- Sjahdeini, Remy Sutan. 2000. *Tindak Pidana Perbankan*; Course Material. Pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Soelistianingsih, L. 2011. *Kejahatan Bank: Bagaimana Melindungi Nasabah*. Jurnal Nasional. Diakses pada 7 Juni 2011 pada www.jurnas.com.

Triana, Ferry. 2012. *Know Your Employee In The Banking Practices*. Blogdetik.com. Diakses pada 16 Maret 2013.

Wirjosukarto, Darto. 2012. "Agar BPD Aman Dari Fraud." No. 396 Vol.XXXIV. Diakses pada 7 Maret 2012
6667di
<http://www.bi.go.id/web/id/> Tentang
+
BI/Perpustakaan/Periodikal/default.aspx?iddl=71288.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Gocernance* bagi Bank Umum.

Yozami, Agus.M. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eea0f243acda/bi_keluarkan-surat-edaran-anti-fraud. Diakses tanggal 10 November 2014.

